

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terlaksananya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa Bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor: 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang diterapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

## **1. Definisi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja**

### **a. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran I, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### **b. Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran II, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja**

### **a. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **b. Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja**

Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas**


## **1. Struktur Organisasi**

Landasan hukum terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adapun susunan jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yang mengacu pada landasan hukum di atas dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :

## **STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PADANG LAWAS**



## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas No. 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Rincian sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- |  |         |
|--|---------|
| a. Kepala Dinas  | 1 Orang |
| b. Sekretaris  | 0 Orang |
| • Kasubbag. Umum   | 1 Orang |
| • Perencana  | 1 Orang |
| c. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas              | 1 Orang |
| • Pengendali Dampak Lingkungan   | 0 Orang |
| • Analis Kebijakan   | 1 Orang |
| d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran | 1 Orang |
| • Pengawas Lingkungan Hidup  | 1 Orang |
| • Analis Kebijakan   | 0 Orang |

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| e. | Kepala Bidang Kehutanan                         | 1 Orang |
|    | • Kasi Pengelolaan Hutan                        | 0 Orang |
|    | • Kasi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga | 0 Orang |

Komposisi sumber daya manusia (jumlah aparatur) yang ada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjumlah 13 orang PNS dan 24 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

**Jumlah personil PNS**

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	4
3	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	3
4	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	4
5	Bidang Kehutanan	1
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

No	Golongan Ruang / Pangkat	Jumlah (orang)
1	Pembina TK. I	1
2	Pembina / IVa	2
3	Penata TK.I / IIIId	5
4	Penata Muda TK.I/ IIIb	3
5	Pengatur TK.I / IIId	2
6		
7		
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	3
4	Non Eselon/ JFU	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Jumlah personil Non PNS**

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Sekretariat	11
2	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	3
3	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	2
4	Bidang Kehutanan	5
5	Petugas Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Lingkungan	92
6	Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor dan sopir	3
Jumlah		116

**D. Sistematika Penulisan**

Laporan Perjanjian Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja
- C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

- A. Perencanaan Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 – 2024 telah tertuang visi misi, tujuan serta kebijakan dan program kegiatan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) 2021 – 2024 sesuai dengan masa bakti Bupati Padang Lawas dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan Visi sebagaimana berikut:

**“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (Bercahaya) Dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas”**

##### 2. MISI

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang”**.

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas**

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Padang Lawas dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2024 adalah :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Udara dan Air Serta Kesesuaian Terhadap Tata Ruang Wilayah

### **4. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Guna tercapainya tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas telah membuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2024 meliputi :

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- c. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat

#### e. Program Pengelolaan Persampahan

##### 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

### B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

#### PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Air (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	78
2.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Udara (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	92,5
3.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,12%

4.	Meningkatkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan Melalui Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (%)	80%
5.	Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	1 Orang
6.	Tersedianya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Yang Diakui	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	1 MHA
7.	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Terkait Pengelolaan Lingkungan	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	2 Kegiatan
6.	Meningkatnya Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	1 Penghargaan
7.	Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	11,11%
8.	Meningkatnya Persentase Jumlah Penanganan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi melalui 3R (%)	14,51%
9.	Meningkatnya Luasan Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	5,88%

Adapun rincian kegiatan dan besarnya pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.346.775.671,-</b>
	<b>1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.333.602.924,00,-</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.333.602.924,00,-

	<b>2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>224.354.450,-</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.121.000,00,-
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.955.000,00,-
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.239.450,00,-
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.039.000,00,-
	<b>b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.702.000,00,-</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.702.000,00,-
	<b>c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>258.421.500,-</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.125.000,00,-
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.134.000,-
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.162.500,00,-
	<b>d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.900.000,-</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.570.000,00,-
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.330.000,00,-
<b>II.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>93.236.000,-</b>
	<b>1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>93.236.000,-</b>
	a. Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	93.236.000,-
<b>III.</b>	<b>Program Perencanaa Lingkungan Hidup</b>	<b>250.000.000,-</b>

	<b>A. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000,-</b>
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000,-
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>167.718.000,-</b>
	<b>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	167.718.000,-
	a. Penyelenggaran Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	75.823.000,-
	b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	87,895,000,-
<b>V.</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>2.003.570.000,-</b>
	<b>A. Kegiatan Pengelolaan Persampahan</b>	<b>2.003.570.000,-</b>
	a. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten Kota	1,955,140,000,-
	b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	48,430,000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

#### **2. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten padang Lawas pada tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing – masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas meliputi bidang :

1. Sekretariat
2. Penataan, Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas
3. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
4. Kehutanan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing – masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi – fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator – indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci. Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (persentase) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

### **PENGUKURAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Air (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	78	50
2.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Udara (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	92.5	91.02
3.	Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	15	14,51
4.	Meningkatkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan Melalui Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (%)	80%	80%
5.	Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	1 Orang	0
6.	Tersedianya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Yang Diakui	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	1 MHA	0
7.	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Terkait Pengelolaan Lingkungan	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	2 Kegiatan	2
6.	Meningkatnya Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	1 Penghargaan	0
7.	Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	11,11%	11,11%
8.	Meningkatnya Persentase Jumlah Penanganan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	10,25%	13%

		(%)		
9.	Meningkatnya Luasan Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	5,88%	5,88

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut, berikut ini dijelaskan uraian/analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas :

**1. Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Air (%)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Air (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	78	50

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Air” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Nilai Indeks Kualitas Air yang didapat dari hasil pengukuran kualitas air

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 78 dan realisasinya 50, hal ini berarti terjadi penurunan Indeks Kualitas Air di tahun 2024, yang berarti Nilai Indeks Kualitas Air perlu ditingkatkan lagi di tahun selanjutnya.

**2. Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Udara (%)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Udara (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	92,5	91,02

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Udara” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Nilai Indeks Kualitas Udara yang didapat dari hasil pengukuran kualitas udara.

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 78 dan realisasinya sebesar 50, hal ini berarti terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara di tahun 2024 yang berarti perlu

dilakukan perbaikan ke depannya untuk menurunkan Nilai Indeks Kualitas Udara di tahun selanjutnya.

### 3. Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67	53,39

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan”, digunakan indikator kinerja yaitu :

“Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang didapat dari hasil pengukuran kualitas tutupan lahan.

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 67 dan realisasinya 53,39, hal ini berarti terjadi penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di tahun 2024 yang berarti perlu dilakukan perbaikan ke depannya untuk menaikkan Nilai Indeks Tutupan Lahan di tahun selanjutnya. Adapun beberapa penyebab penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di tahun 2024 antara lain :

3. Belum adanya eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Masih terjadinya kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta alih fungsi lahan

### 4. Meningkatkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan Melalui Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan Melalui Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH, dan PUU LH yang	80%	80%

	Ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (%)		
--	---	--	--

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan Melalui Pengawasan yaitu :

“Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH, dan PUU LH yang Ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (%)”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH, dan PUU LH yang Ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 80% dan realisasinya 80% yang berarti pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH, dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah kabupaten/ kota telah dilaksanakan telah mencapai daripada target yang telah direncanakan. Hal ini berarti bahwa kesadaran masyarakat sebagai penanggung jawab usaha akan pentingnya menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya telah meningkat. Untuk tahun selanjutnya semoga hal ini dapat dipertahankan ataupun jika memungkinkan ditingkatkan lagi.

## 5. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Terkait Pengelolaan Lingkungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Terkait Pengelolaan Lingkungan	Terfasiltasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	2	1

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Terkait Pengelolaan Lingkungan digunakan indikator kinerja yaitu :

“Terfasiltasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat dimana jumlah kegiatan yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan

keterampilan tahun 2024 adalah dua kegiatan melalui kegiatan Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Pameran Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH)/ MTQ dilaksanakan tidak mencapai target karena tidak adanya kegiatan Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) untuk tahun selanjutnya akan ditingkatkan.

**6. Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	11,11%	0%

Untuk mencapai sasaran Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota digunakan indikator kinerja yaitu :

“Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (penghargaan)”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%) Pada Indikator ini target kinerjanya 11,11% dan realisasinya 0%, hal ini berarti tidak ada jumlah pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

## 7. Meningkatnya Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	1 Penghargaan	0

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup digunakan indikator kinerja “Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)” Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah jumlah penghargaan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas.

Pada indikator ini target kinerjanya adalah 1 penghargaan dan realisasinya 0, yang berarti belum adanya penghargaan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan karena tidak dianggarkannya program/ kegiatan terkait penghargaan lingkungan hidup. Untuk tahun selanjutnya diharapkan program/ kegiatan ini dapat turut dianggarkan agar indikator kinerja Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (Penghargaan) dapat terpenuhi.

## 8. Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	10,25%	13%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah digunakan indikator kinerja yaitu :

“Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah sampah yang diangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPA) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Dimana tahun 2024 total sampah yang diangkut sebesar 6.570.000 kg/tahun sedangkan sampah yang dihasilkan adalah sebesar 66.688.310,5 kg/tahun

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 10,25% dan realisasinya 13%, yang berarti realisasi pada indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah kenaikan sebesar 2,75% dari target yang telah direncanakan. Peningkatan indikator kinerja ini diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan untuk tahun – tahun selanjutnya.

## 9. Meningkatnya Luasan Cakupan Area Pelayanan Persampahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Luasan Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	5,88%	5,88%

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Luasan Cakupan Area Pelayanan Persampahan digunakan indikator kinerja yaitu :

“Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Luasan cakupan area pelayanan persampahan, dimana jumlah pelayanan penanganan sampah yang ditargetkan di tahun 2024 hanya 1 kecamatan dan dalam pelaksanaannya cakupan area pelayanan persampahan di tahun 2024 masih melayani 1 kecamatan dari jumlah kecamatan keseluruhan di Kabupaten Padang Lawas sejumlah 17 kecamatan.

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 5,88% dan realisasinya 5,88%, yang artinya target indikator kinerja Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) sudah mencapai target dan ditingkatkan lagi untuk tahun – tahun selanjutnya.

### 1. REALISASI ANGGARAN

#### Aspek-Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2024

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai kontribusi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.300.000.000,- bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan telah terealisasi sebesar Rp.149.5200.000,- atau sebesar 44.77%

##### 2. Belanja Operasi dan Belanja Modal

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya Sebagai implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas guna pelaksanaan program sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Daerah terdiri dari :

✓ Belanja Operasi

Rp.4, 483,504,874,-

Pagu

Rp. 4, 483,504,874,-

Dari jumlah seluruh anggaran DPPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4, 483,504,874,- (empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) telah terealisasi sebesar Rp.4,987.063.197,- (Empat Miliar Sembilan Ratus delapan puluh tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ) dan jumlah sisa lebih penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.112.550.564,- (Seratus Duabelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Belanja Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4, 483,504,874,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4,370,954,310,- atau sebesar 84,52%.

Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 dipergunakan untuk 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2,346,775,671 ,-	1.912.967.410,-	88,39
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,333,602,924,-,-	1.302.761.045,-	88,39
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Input :	Jumlah dana	1,333,602,924,-	1.302.761.045,-	88,39
	Output :	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		224.354.450,-	220.581.293-	90,96
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
	Input :	Jumlah dana	3.121.000,-	3.121.000,-	99,98
	Output :	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

	Input :	Jumlah dana	41.955.000,-	41.955.000,	100
	Output :	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	41.955.000,	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Input :	Jumlah dana	17.239.450,-	17.239.450,-	100
	Output :	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	4. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Input :	Jumlah dana	18.702.000,-	18.405.800,-	99,57
	Output :	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Input :	Jumlah dana	162.039.000,-	158.265.843,-	99,89
	Output :	Jumlah waktu perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		258.421.500,-	240.571.272,-	77,58
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Input :	Jumlah dana	4.125.000,-	4.125.000,-	100
	Output :	Jumlah materai	318 lembar	318 lembar	90,80
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Input :	Jumlah dana	23.134.000,-	5.331.272,-	53,66
	Output :	Jumlah tagihan rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Input :	Jumlah dana	231.162.500,-	231.115.000,-	78,44
	Output :	Jumlah gaji tenaga honorer	12 bulan	10 bulan	90,80
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		137.900.000,-	130.648.00,-	84,06
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Input :	Jumlah dana	112.570.000,-	105.318.000,-	85,00
	Output :	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau	12 bulan	12 bulan	100

		lapangan			
	Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Input :	Jumlah dana	25.330.000,-	25.330.000,-	81,20
	Output :	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	100
	Kelompok Sasaran :	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Padang Lawas			
II.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		93.236.000,-	92.661.900,-	34,46
1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		93.236.000,-	92.661.900,-	99,71
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
	Input :	Jumlah dana	93.236.000,-	92.969.000,-	99,71
	Output :	Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	100
	Kelompok Sasaran :	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			
III.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		250.000.000,-	249.591.000,-	99,00
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		250.000.000,-	249.591.000,-	99,00
	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				
	Input :	Jumlah dana	250.000.000,-,-	249.591.000,-	99,00
	Output :	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,00
	Kelompok Sasaran :	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			
IV	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		163.718.000,-	112.546.800,-	98,39
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		163.718.000,-	112.546.800,-	98,39
	1. Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup				
	Input :	Jumlah dana	75.823.000,-	25.599.000,-	47,38
	Output :	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00
	Kelompok	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			

	Sasaran :				
2.	Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				
	Input :	Jumlah dana	87.895.000,-	86.577.000,-	98,57
	Output :	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	150 Keluarga	150 Keluarga	100
	Kelompok Sasaran :	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			
IV.	Program Pengelolaan Persampahan		2.003.570.000,-	2.003.187.200,-	100
1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah		2.003.570.000,-	2.003.187.200,-	100
	1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota				
	Input :	Jumlah dana	1.955.140.000,-	1.955.117.200,-	99,99
	Output :	Jumlah waktu operasional penanganan sampah	12 bulan	12 bulan	100
	Kelompok Sasaran :	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			
	2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlam Pengelolaan Persampahan				
	Input :	Jumlah dana	48.430.000,-	48.070.000,-	86,38
	Output :	Jumlah Masyarakat ,Kelompok Masyarakat, Atau Para Pihak Lainnya Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok	12 Kelompok	100
	Kelompok Sasaran :	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas			

Dari seluruh anggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2024 (Belanja Operasi dan Belanja Modal) sebesar Rp. 5.900.676.102,- realisasi anggaran keseluruhan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Dana Dalam DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	
				Silva (Rp.)	Tidak Diminta Pencairannya
1.	Belanja Operasi	5.500.676.102,-	4.987.063.197,-	0.00	513.612.905,-
2.	Belanja Modal	400.000.000,-	0,-	0.00	400.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>5.900.676.102,-</b>	<b>4.987.063.197,-</b>	<b>0.00</b>	<b>913.612.905,-</b>

Persentase Realisasi Anggaran keseluruhan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 84,42%.

Berdasarkan persentase nilai serapan/ realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 diperoleh persentase realisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,77%, untuk Belanja Operasi sebesar 90,66%, untuk Belanja Modal sebesar 0% dan untuk keseluruhan Belanja Daerah adalah sebesar 84,52%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Analisis Pencapaian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 Secara umum hasil capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Upaya perbaikan ke depan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas di masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Pemutakhiran data pendukung

Dengan selesainya LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas.

Dibuat di : Sibuhuan  
Tanggal : Februari 2025  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS,

**ONGKU BOSAR DAULAY, S.Pd**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19670204 199007 1 001